

PROBLEMATIKA SDM PENGAWAS PEMILU DAN PENTINGNYA PENGAWAS PARTISIPATIF MENGHADAPI PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Oleh:

H.M. WASIKIN MARZUKI¹

ABSTRAK

Ketidaksesuaian jumlah personil pengawas Pemilu dengan beban kerja yang berat merupakan problem sumber daya manusia (SDM) yang harus dihadapi jelang Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024. Disamping itu, ruang untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola kelembagaan penyelenggara Pemilu melalui revisi Undang-Undang Pemilu sudah tertutup. Terhadap persoalan tersebut tentunya menjadi tantangan yang harus dijawab oleh Bawaslu yakni dengan meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan peran masyarakat agar semakin aktif dalam partisipasi pengawasan Pemilu sehingga pelaksanaan elektoral yang jujur, adil serta berkualitas semakin tercipta. Pengawasan partisipatif dapat menjadi solusi atas problem Bawaslu terkait ketidaksesuaian SDM dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

Kata Kunci : Problem sumber daya manusia (SDM), Pengawas Pemilu Partisipatif

ABSTRACT

The incompatibility of the number of election supervisory personnel with a heavy workload is a human resource (HR) problem that must be addressed in the run-up to the 2024 General Elections and Simultaneous Elections. In addition, the room for evaluating the institutional governance of election organizers through the revision of the Election Law has been closed. This issue is certainly a challenge that Bawaslu must address by improving the quality of human resources and expanding the role of the community so that they are more actively participating in election supervision to create an honest, fair, and quality electoral process. Participatory supervision can be a solution to Bawaslu's problems related to the incompatibility of human resources in facing the 2024 General Elections and Simultaneous Elections.

Keywords : Human Resource (HR) Problems, Participatory Supervision.

¹ Penulis adalah Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, berkedudukan di Jl. Turangga No. 25 Bandung, Jawa Barat 40261, Telp. 08122206499, email: hm.wasikinmarzuki@gmail.com

Pendahuluan

Waktu tunggu Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan serentak tahun 2024 harus dimanfaatkan untuk merefleksikan sekaligus melakukan perbaikan, termasuk soal sistem. Menjadi polemik menarik, DPR dan Pemerintah sepakat revisi Undang-Undang Pemilu ditarik dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. Silang sengkabut sangat mungkin terjadi pada Pemilu dan Pilkada tahun 2024 karena terbatasnya waktu persiapan dari Pemilu ke Pilkada. Setidaknya di awal tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu yakni Pemilihan Legislatif DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Pilkada akan dilaksanakan di 34 Provinsi ditambah 514 kabupaten/kota di akhir tahun yang sama. Rumitnya sistem Pemilu dan Pilkada, ditambah lagi dengan banyaknya kotak yang akan dihadirkan ditengah masyarakat.

Berkaca pada pengalaman Pemilu serentak tahun 2019 banyaknya korban dari penyelenggara, tahapan-tahapan yang kemungkinan saling beririsan antara Pemilu dan Pilkada, dan beberapa aturan yang masih perlu perbaikan. Sedangkan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 harus menjadi pertimbangan karena tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Untuk itu penting melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi peraturan perundangan-undangan sebagai payung hukum pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan pada tahun yang sama di tahun 2024. Namun Pemerintah dan DPR tidak mengambil kesempatan waktu tunggu ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan-perbaikan melalui legislasi. Padahal perbaikan tidak harus terkait dengan waktu penyelenggaraan, perbaikan diperlukan beberapa hal mulai dari kewenangan penyelenggara sampai dengan teknis pelaksanaan yang sama di tahun 2024. Namun Pemerintah

dan DPR tidak mengambil kesempatan waktu tunggu ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan-perbaikan melalui legislasi. Padahal perbaikan tidak harus terkait dengan waktu penyelenggaraan, perbaikan diperlukan beberapa hal mulai dari kewenangan penyelenggara sampai dengan teknis pelaksanaan.

Ditengah permasalahan diatas, Bawaslu membutuhkan peran masyarakat dalam membantu pencegahan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu dan Pemilihan. Hal tersebut dikarenakan jumlah sumber daya manusia (SDM) pengawas Pemilu yang minim. Jumlah pengawas Pemilu tidak bisa meng-cover seluruh wilayah pengawasannya. Jumlah anggota pengawas Pemilu di tingkat pusat 5 (lima) orang, pengawas Pemilu ditingkat provinsi 5 (lima) orang atau 7 orang, pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, diwilayah kecamatan 3 (tiga) orang, sedangkan di tingkat desa dan TPS masing-masing berjumlah 1 (satu) orang. Jumlah ini sangat terbatas mengingat area pengawasan dan tugas yang harus diemban jajaran pengawas Pemilu amat kompleks.

Selain problem kuantitas sumber daya manusia juga terdapat problem lain yakni menyangkut status Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu *ad hoc*. Problem tersebut dimulai dari masalah rekrutmen seperti tidak tercapainya keterpenuhan syarat usia dan jenjang pendidikan yang dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 dipersyaratkan harus berusia minimal 25 Tahun serta jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat sampai dengan diskusi terkait dengan kesediaan bekerja penuh waktu.

Kerangka pemikiran di atas menjadi dasar pijak untuk mengkaji lebih dalam mengenai solusi atas problem sumber daya manusia pengawas Pemilu melalui optimalisasi misi Bawaslu untuk mendorong partisipasi publik melalui Pengawasan Partisipatif dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

PEMBAHASAN

1. Problematika Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu

Pasca rezim Orde Baru, keberadaan lembaga pengawas Pemilu kerap diperdebatkan. Setiap kali dilakukan pembahasan undang-undang Pemilu, materi tersebut selalu mencuat. Ada pihak yang mendukung agar lembaga pengawas Pemilu dipertahankan, bahkan ada yang menginginkan agar keorganisasian lembaga pengawas Pemilu diperkuat dan kewenangannya diperjelas. Kedua hal itu dijadikan sebagai dasar pijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja lembaga pengawas Pemilu. di pihak lain, tidak sedikit yang mengusulkan agar lembaga pengawas Pemilu ditiadakan saja. Alasannya perbaikan posisi, organisasi atau fungsi lembaga pengawas Pemilu yang dilakukan setiap Pemilu ternyata tidak menghasilkan apa yang diharapkan.

UUD 1945, Pasal 22E ayat (5) menyatakan "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.*" Pasal hasil perubahan ketiga atas konstitusi Indonesia itu kemudian diterjemahkan dengan menciptakan KPU sebagai institusi pelaksana

Pemilu di satu sisi dan sebuah institusi pengawas Pemilu di sisi yang lain. Pengawas Pemilu adalah bagian dari penyelenggara Pemilu yang secara khusus bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu agar Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan dan jadwal. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima laporan pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu, serta menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu.²

Berkenaan dengan Bawaslu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu diamanatkan sebagai institusi/lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 89 bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap sementara Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*.

Jumlah keanggotaan pengawas Pemilu pada setiap jenjang dipaparkan secara terperinci dalam table sebagai berikut:

Tabel: 1
Jumlah Keanggotaan Pengawas Pemilu

No	Struktur Organisasi	Jumlah Keanggotaan	
		Tipe A	Tipe B
1	Bawaslu	5 Orang	
2	Bawaslu Provinsi	7 Orang	5 Orang
3	Bawaslu Kab/Kota	5 Orang	3 Orang
4	Panwaslu Kecamatan	3 Orang	3 Orang
5	Panwas Kelurahan/Desa	1 Orang	
6	PPLN	3 Orang	
7	Pengawas TPS	1 Orang	

Sumber: UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

² Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegak Ddemokrasi: Dibalik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Jakarta, 2016, hlm 3

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah personil pengawas Pemilu tidak sebanding dengan kompleksitas penyelenggaraan Pemilu. Berkaca dari pengalaman Pemilu 2019, diduga akibat kelelahan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dari data yang dihimpun setidaknya terdapat 14 orang jajaran pengawas Pemilu yang meninggal dunia tersebar di 5 provinsi dan 11 kabupaten/kota. Selain itu, yang mengalami sakit dan menjalani rawat inap 85 orang tersebar di 21 provinsi dan 43 Kabupaten/Kota. Sementara sebanyak 137 orang menjalani rawat jalan tersebar di 20 provinsi dan 52 Kabupaten /Kota. Disamping itu ada juga pengawas yang mengalami kekerasan sebanyak 15 orang tersebar di 11 provinsi

dan 14 kabupaten/ kota, dan yang mengalami kecelakaan saat bertugas berjumlah 74 orang tersebar di 20 provinsi dan 47 kabupaten/kota.

Ketidaksesuaian jumlah personil pengawas Pemilu dengan beban kerja tersebut merupakan masalah pokok yang harus dihadapi menjelang Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024. Rapat Koordinasi Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat menghasilkan daftar inventarisir masalah hukum menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024 yang terangkum dari hasil diskusi kelompok koordintaor divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang antara lain sebagai berikut:³

Tabel: 2
Daftar Inventarisir Masalah Hukum Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

POINT OF VIEW SDM/ORGANISASI	
Problem Rekrutmen Pengawas Adhoc (Perbawaslu 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu 19 Tahun 2017 ttg Pembentukan, Pemberhentian dan PAW Bawaslu Prov, Kab/Kota, Panwascam, PKD, PPLN, PTPS);	Problem Tata Kerja dan Pola Hubungan (Perbawaslu 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kab/Kota Panwascam, PKD, PPLN, PTPS) Perbawaslu SOTK
Indikator rekrutmen	Problem Kelembagaan/Kewenangan Bawaslu
<ul style="list-style-type: none"> - Teknis/Mekanisme rekrutmen; melakukan perbaikan time line, pedoman, Penyusunan Tools/Instrumen; - Konsistensi dan/atau kejelasan Masa tugas pengawas <i>ad hoc</i>; - Solusi ketika tidak tercapai persyaratan usia, jenjang Pendidikan; - Solusi terhadap persyaratan kesediaan bekerja penuh waktu (Problem PKH, Pendamping Desa, BPD); - Tinjauan terhadap periodisasi Pengawas Pemilu <i>ad hoc</i>, melalui adanya standarisasi indikator penilaian <i>passing grade</i>; - Penyesuaian waktu rekrutmen Panwascam dengan PPK, untuk menghindari resistensi dalam proses seleksi (Tidak lolos PPK mendaftar sebagai Panwascam atau sebaliknya); - Tinjauan beban kerja PKD sesuai jumlah pemilih (penambahan personil dan/atau <i>salary</i>) 	Relasi antara pimpinan dengan sekretariat <ul style="list-style-type: none"> - Problem pemaknaan frasa "Fungsional" dalam pertanggungjawaban Kasek dan/atau Korsek terhadap ketua Bawaslu Kabupaten/Kota; - Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai posisi, tugas, dan kewenangan kesekretariatan Bawaslu;

³ Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Daftar Inventarisir Masalah (DIM) hukum menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024*, Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, 2021

Anggaran	
- Penyesuaian honor Pengawas <i>Ad hoc</i> menyesuaikan kondisi geografis;	
Penafsiran Per-UUan dalam konteks pemenuhan persyaratan Pengawas <i>Ad hoc</i>	
- Pemaknaan terhadap perbedaan penafsiran terkait syarat calon Panwas <i>ad hoc</i> yang memiliki <i>double job</i> ;	
Indikator peningkatan kapasitas SDM	
- Problem keterbatasan volume pelaksanaan peningkatan kapasitas Pengawas <i>ad hoc</i> (PTPS); (hanya 2 kali)	

Merujuk kepada uraian problematika SDM pengawas Pemilu di atas setidaknya dapat dimaknai bahwa efektivitas organisasi juga sangat mungkin menjadi tidak optimal manakala suatu sistem gagal mengatasi masalah-masalah pokok yang harus dihadapi. Mengutip Thoha (186-188), masalah-masalah pokok tersebut, diantaranya adalah:⁴

1. Masalah integrasi yang meliputi isu mengenai insentif, penghargaan (*rewards*) dan motivasi dari setiap individu dengan bagaimana usaha organisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut;
2. Masalah pengaruh sosial (*social influence*) yang hakikatnya adalah masalah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu didistribusikan;
3. Masalah kolaborasi yang tumbuh dalam rangka mengatasi konflik dan *stereotyping* kekuatan-kekuatan sentrifugal yang dapat memecah belah kesatuan komunitas;
4. Masalah adaptasi yang disebabkan oleh lingkungan tidak menentu (*turbulent*), dalam kondisi dinamika dan ketidak-tentuan serta adanya saling ketergantungan diantara gejala-gejala dalam masyarakat;

5. Masalah revitalisasi yang meliputi semua mekanisme sosial yang dapat merintang dan melahirkan kembali dan yang dapat melangsungkan proses putaran mekanisme sosial dalam organisasi.

Berdasarkan konsepsi tersebut dikonstantir bahwa problem mengenai sumber daya manusia (SDM) Bawaslu harus direspon dengan perubahan yang dicirikan dengan pelbagai upaya penyesuaian design organisasi. Perubahan dilakukan bukan sekedar untuk bertahan di masa mendatang, namun juga bagian dari tantangan pengembangan organisasi. Dalam konteks problem *a quo* yang paling relevan dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan perubahan pada dimensi strategi yakni perubahan cara bertindak melalui penyesuaian visi, posisi, program, dan produk pengawasan Pemilu melalui pendekatan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu dengan meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, *there's no democracy without participation* menegaskan bahwa peran *civil society* sangat penting dalam mengawal demokrasi agar berjalan secara substantif.

⁴ Thoha (186-188) dalam Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegak Ddemokrasi: Dibalik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Jakarta, 2016, hlm 53

2. Urgensi Pengawasan Partisipatif dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024

Untuk menjamin agar penyelenggaraan elektoral dapat berjalan sesuai dengan ketentuan asas Pemilu, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap proses jalannya Pemilu dan Pemilihan serentak di Indonesia. Dalam konteks pengawasan elektoral terdapat lembaga yang bertanggungjawab mengawasi jalannya proses demokrasi di Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum. Disamping itu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan kegiatan pemantauan Pemilu sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Kegiatan ini merupakan pemantauan yang dilakukan publik sebagai bentuk upaya untuk menjaga kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara dan sebagai bentuk kontrol yang dilakukan masyarakat terhadap jalannya proses Pemilu serentak yang jujur dan adil.⁵

Kewajiban pengawas Pemilu adalah sebagai fungsi lembaga negara yang memiliki tanggungjawab dalam proses pengawasan Pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai pengguna hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya, yang populer disebut pengawasan partisipatif. Pada prinsipnya, urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi semakin memperkuat kapasitas pengawas Pemilu, dan mendorong perluasan wilayah pengawasan. Pengawasan partisipatif yang digelorakan Bawaslu adalah satu bentuk partisipasi masyarakat tidak hanya pada peningkatan derajat persentase penggunaan hak pilih saat pemungutan suara, tetapi lebih mendorong peran publik pada pengawasan proses Pemilu dan Pemilihan sejak tahap awal untuk mempersempit ruang pelanggaran.⁶

Dilihat dari segi kedudukannya, pengawasan partisipatif ialah pengawasan yang bersifat eksternal. Pengawasan partisipatif juga merupakan suatu pengawasan yang melibatkan peran masyarakat untuk ikut andil dalam pengawasan suatu kegiatan pemerintah secara kritis dan aktif, seperti Pemilu dan Pilkada. Pengawasan oleh Bawaslu dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat akan mewujudkan pengawasan yang optimal dan lebih baik.

Seiring dengan dinamika dan problematika proses elektoral yang semakin kompleks, perlu kita sadari bahwa pengawasan proses Pemilu dan Pilkada tidak bisa hanya bertumpu pada pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu telah diberi mandat untuk menjalankan fungsi pengawasan, namun dalam konteks pengawasan, Bawaslu sebagai struktur yang terlembaga memiliki keterbatasan yakni kurangnya jumlah personal untuk mengawasi jalannya proses elektoral, sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kritis serta ikut terlibat dalam pengawasan.

Dalam konteks normatif, upaya mendorong partisipasi publik di bidang pengawasan Pemilu, Bawaslu menjadi actor formal yang utama. Bahkan upaya meningkatkan partisipasi publik ini tertuang dalam Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024. Adapun Visi dan Misi Organisasi Bawaslu sesuai Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, sebagai berikut;

- a. Visi Organisasi : Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang terpercaya;
- b. Misi Organisasi
 - Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

⁵ M. Wasikin Marzuki *et al.* *Pengawasan Pilkada Serentak: Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu Jawa Barat, 2016, hlm 15

⁶ *Ibid*

- Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel; dan
- Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih;

Selain pertimbangan yuridis, terdapat juga beberapa pertimbangan empiris, antara lain adanya kecenderungan partisipasi menurun, sedangkan kecenderungan untuk tidak menggunakan hak pilih (Golput) meningkat. Kecenderungan masyarakat tidak memiliki *sense of belonging* dan *sense of participation* bisa disebabkan karena masyarakat seringkali dibutuhkan hanya menjelang pemilihan. marginalisasi politik masyarakat ini sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan, sehingga menyebabkan perilaku politik terkesan menjadi pragmatis dan apatis. Untuk mengubah situasi ini, paling tidak masyarakat harus diposisikan sebagai subyek dan tidak lagi sebagai obyek Pemilu ataupun Pilkada.

Konsultan Pemilu Ahsanul Minan mengatakan bahwa masyarakat harus terlibat dan dilibatkan dalam pengawasan Pemilu, sebab masyarakat memiliki peran dan tujuan dalam pengawasan, antara lain; (a) memastikan terlindunginya hak-hak politik masyarakat sebagai warga negara; (b) memastikan terwujudnya Pemilu/ Pilkada yang bersih, transparan dan

berintegrasi dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan; (c) dapat mendorong dan mewujudkan Pemilu sebagai instrument untuk menentukan kepemimpinan politik; dan (d) mendorong terwujudnya atau terpilihnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia.⁷

Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi, menurut Minan:

- a) Ikut memantau pelaksanaan Pemilu, agar terwujud pelaksanaan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;
- b) Ikut serta aktif dan kritis dalam kajian-kajian terhadap persoalan kepemiluan;
- c) Ikut mencegah segala bentuk pelanggaran Pemilu sesuai dengan peran soal masing-masing;
- d) Harus melaporkan segala bentuk pelanggaran Pemilu dan Pilkada;
- e) Menyampaikan dugaan adanya informasi awal tentang pelanggaran Pemilu dan Pilkada;
- f) Mendukung terciptanya ketaatan peserta Pemilu dan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menyambung pendapat ahli di atas Peter Drucker dalam Djamaluddin Ancok (2012:303) mengatakan bahwa tidak ada inovasi tanpa kepemimpinan. Artinya pemimpin mempunyai peranan penting dan dominan dalam sebuah organisasi. Pemimpin menjadi motor penggerak inovasi dalam sebuah organisasi. Rosalyn Carter yang menyatakan bahwa “seorang pemimpin biasa membawa orang lain ketempat yang ingin mereka tuju”. Werren Bennis & Burt Nanus (2006:2) mempunyai pendapat yang memperkuat hal tersebut yaitu “kepemimpinan merupakan kekuatan yang sangat penting dibalik kepemimpinan organisasi untuk menciptakan organisasi yang efektif maka ruang lingkup kerja mengenai tujuan yang hendak dicapai, kemudian memobilisasi organisasi untuk berubah kearah visi baru tersebut.

⁷ Ahasanul Minan dalam . Wasikin Marzuki et al. *Pengawasan Pilkada Serentak: Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu Jawa Barat, 2016, hlm 17

Berdasarkan pembahasan di atas dalam tafsir sistematis dapat dimaknai bahwa pengawasan partisipatif dapat menjadi solusi atas problem sumber daya manusia (SDM) Bawaslu dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024. Hal tersebut dengan syarat Bawaslu sebagai organisasi dapat meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Sebagai langkah konkrit, secara umum Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai bentuk strategi pengawasan partisipatif dari mulai optimalisasi hubungan kelembagaan melalui dibentuknya MoU berupa perjanjian kerjasama dengan kampus-kampus, membangun kemitraan dengan kelompok strategis dan juga kritis seperti LSM atau NGO, penggiat dan/atau pemantau demokrasi dengan mengadakan kajian-kajian dan webinar terhadap persoalan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh agama baik formal atau informal. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan advokasi tentang pentingnya ikut terlibat dalam pengawasan Pemilu dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu.

Ikhtiar lain yang sedang dilakukan Bawaslu Jawa Barat dengan melakukan penancangan kampung pengawasan partisipatif untuk menumbuhkembangkan partisipasi politik masyarakat, dalam kegiatan tersebut Bawaslu Jabar mengundang beberapa perwakilan masyarakat sekitar kampung yang terdiri dari : pimpinan pondok pesantren/sekolah/ lembaga pendidikan, pimpinan organisasi keagamaan tingkat ranting, pimpinan organisasi kepemudaan tingkat ranting, pimpinan organisasi pelajar tingkat ranting, karang taruna setempat, pengurus RW, pengurus RT hingga perangkat desa setempat. Harapannya inovasi tersebut menjadi strategi pengawasan partisipatif dalam mentransformasikan gerakan moral

menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu.

KESIMPULAN

Problematika sumber daya manusia (SDM) dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar terjadi namun demikian perlu adanya langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut, yang paling relevan dilakukan Bawaslu adalah melakukan perubahan pada dimensi strategi yakni perubahan cara bertindak melalui penyesuaian visi, posisi, program, dan produk pengawasan Pemilu melalui pendekatan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu dengan upaya pelibatan masyarakat seluas-luasnya melalui strategi pengawasan partisipatif yang inovatif serta kepeloporan masyarakat, adagium *there's no democracy without participation* menjadi semangat yang harus terus dikampanyekan bahwa peran *civil society* sangat penting dalam mengawal Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 agar demokrasi berjalan secara substantif.

Kekurangan dan permasalahan yang dialami pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya dapat dijadikan pembelajaran. Kesiapan dari segala pihak diharapkan mampu mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. Selain itu, Bawaslu perlu mempersiapkan secara matang kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan struktur kelembagaan organisasi melalui strategi yang lebih inovatif terlebih dalam konteks pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu/Pemilihan melalui pengawasan partisipatif dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Terbatasnya anggaran serta kondisi pandemi *covid-19* yang belum berakhir dengan berbagai kendala dan tantangan yang ada perlu dirumuskan lebih lanjut agar mendapatkan solusi secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bawaslu Provinsi Jawa Barat. *Membangun Pengawasan Partisipatif*. Bandung: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. 2016.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat. *Daftar Inventarisir Masalah (DIM) hukum menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024*, Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota. 2021.
- Marzuki Wasikin. *Pengawasan Pilkada Serentak: Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu Jawa Barat, 2016
- Suprianto Didik. *Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*. Jakarta: Penerbit Yayasan Perludem. 2013.
- Suswanto Gunawan. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga. 2015.
- _____. *Mengawal Penegak Demokrasi: Dibalik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Jakarta: Erlangga, 2016

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Perbawaslu 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu 19 Tahun 2017 ttg Pembentukan, Pemberhentian dan PAW Bawaslu Prov, Kab/Kota, Panwascam, PKD, PPLN, PTPS);
- Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kab/Kota Panwascam, PKD, PPLN, PTPS)

